



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SAMARINDA**

Jalan H.A.M Rifaddin Samarinda 75131
Telepon (0541) 7270222 Faksimile (0541)4114393 Samarinda
Website : <https://www.iain-samarinda.ac.id> E-mail : iainsamarinda@iain-samarinda.ac.id

- Yth.
1. Wakil Rektor I, II, dan III;
 2. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana;
 3. Para Dekan dan Wakil Dekan;
 4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
 5. Para Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris;
 6. Kepala Bagian dan Kepala Subbagian Akademik;
 7. Seluruh Dosen PNS/Non PNS dan Dosen Luar Biasa (DLB);
 8. Seluruh Mahasiswa.
- di Lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

**SURAT EDARAN
NOMOR: B-3753/In/1/HM.01/08/2021
TENTANG
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN *ONLINE*
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS (UINSI) SAMARINDA**

Berdasarkan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda Nomor: B-3232/In.18/1/PP.00.9/08/2021 tentang Sistem Perkuliahan Semester Ganjil dan Layanan Administrasi Akademik Tahun Akademik 2021/2022 pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda bahwa Proses Pembelajaran Tahun Akademik 2021/2022 dilakukan dengan Sistem Jaringan *Online* (*e-learning*), maka perlu ditetapkan Tata Tertib dan Standar Proses Pembelajaran *Online* di Masa Pencegahan Infeksi Covid-19 di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda sebagai berikut:

A. BAGI DOSEN

1. Perencanaan Perkuliahan

- a. Membuat kontrak perkuliahan sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020) dan Pedoman Akademik UINSI Samarinda;
- b. Wajib mengembangkan Perangkat Pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan Kurikulum dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi;
- c. Menyiapkan bahan ajar sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berupa PPT, video, artikel, buku, link referensi dan lainnya yang relevan dengan karakter mata kuliah yang diampu;
- d. Memilih dan mengembangkan proses pembelajaran berupa pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik yang sesuai dengan karakteristik materi dan mahasiswa;
- e. Merencanakan bentuk penilaian proses dan penilaian hasil yang dapat mengukur mutu proses dan hasil pembelajaran dalam rangkai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

2. Pelaksanaan Perkuliahan

- a. Memulai perkuliahan dengan penguatan kecerdasan spiritual berupa **berdoa bersama dan memberi motivasi**;
- b. Wajib menyampaikan **Kontrak Pembelajaran** di awal pembelajaran dengan mahasiswa dan dipastikan semua mahasiswa mengetahui isi kontrak yang disepakati;
- c. **Disiplin** dan **tepat waktu** memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai standar proses pembelajaran atau kesepakatan mahasiswa;
- d. Wajib mengisi jurnal *online* pada **Saku Dosen** yang tersedia portal dosen sesuai jadwal pada SIAKAD UINSI Samarinda;
- e. Mengutamakan penggunaan *platform* pembelajaran media sosial aplikasi **zoom meeting** yang disiapkan pihak Universitas dan dapat menggunakan aplikasi pembelajaran *online* lainnya seperti *Whatsapp* (WA) dan *e-mail*, *Google Meet*, *Google Classroom*, *Edmodo*, *Schoology* dan lainnya berdasarkan kesepakatan mahasiswa dengan tetap mempertimbangkan sisi kemudahan, praktis, dan, ekonomis;
- f. Menggunakan pendekatan yang **humanis, tegas, dan bermakna** untuk bisa menjadi inspirasi (***inspiring teacher***) bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri dan kecakapan hidup;
- g. Menerapkan proses pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa menemukan dan mengembangkan pengetahuannya sendiri berupa *learning to do, learning to learn, learning to teach* seperti *inquiry, discovery, collaborative and problem based learning*;
- h. Menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang bersifat interaktif, holistic, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- i. Memberikan tugas mandiri (Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi) untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa membangun dan menemukan pengetahuan dan pengalaman secara terus menerus sebagai bentuk pelaksanaan prinsip belajar sepanjang hayat (*thalab 'Ilmi minal mahdi ila al-lahdi*);
- j. Memberikan tugas terstruktur (Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dapat menyesuaikan dengan tuntutan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPL).

3. Evaluasi Perkuliahan

- a. Wajib menyampaikan hasil *review* tugas mahasiswa untuk memastikan bahwa mahasiswa telah memahami capaian yang harus dimiliki pada setiap tugas yang diberikan;
- b. Memiliki rekapitulasi keaktifan mahasiswa dan problem pembelajaran yang dihadapi setiap minggu;
- c. Hasil evaluasi Pembelajaran diserahkan ke Program Studi setelah Ujian Akhir Semester (UAS).

B. BAGI MAHASISWA

1. Memahami dan mematuhi kontrak pembelajaran yang telah disepakati dengan dosen pengampu;
2. Mahasiswa wajib mengisi *barcode* kehadiran pada portal mahasiswa sesuai jadwal pada SIAKAD UINSI Samarinda;

3. Wajib mengikuti pembelajaran minimal 75% dari total pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
4. Aktif melakukan komunikasi dengan dosen pengampu jika mengalami kendala dalam pembelajaran *online*;
5. Menjaga etika berbicara dan berpakaian dalam mengikuti pembelajaran *online*;
6. Mahasiswa wajib berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dalam rangka membangun pengetahuan dalam bentuk *inquiry, discovery, meaningful, dan individual learning*;
7. Mahasiswa wajib menyelesaikan tepat waktu tugas-tugas yang diberikan dalam rangka pemenuhan Capaian Lulusan Pembelajaran (CPL) mata kuliah.

C. BAGI PROGRAM STUDI

1. Menyampaikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi dan mata kuliah kepada semua dosen pengampu;
2. Memiliki data jumlah dosen yang mengajar pada semester ganjil 2021/2022;
3. Memiliki data jumlah mahasiswa aktif pada semester ganjil 2021/2022;
4. Memastikan semua dosen telah melaksanakan pembelajaran sesuai standar proses pembelajaran;
5. Melakukan evaluasi rutin bulanan dengan ketua kelas untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar;
6. Menyampaikan laporan pembelajaran tertulis kepada Pimpinan Fakultas.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2021
REKTOR



MUKHAMAD ILYASIN

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta.